



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 154/Pid.C/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020, pukul 14.30 Wib dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rumiadi Alias Rum;
Tempat lahir : Pondok Ulu;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Kerapuh Kec. Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rumiadi Alias Rum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT. Socfindo Perkebunan Bangun Bandar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, oleh Ayu Melisa Manurung, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aipda N. L Sembiring Penyidik pada Kepolisian Sektor Dolok Masihul, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.